

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang penulis dapatkan di lapangan melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi yang dilakukan terkait dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas pemanfaatan ciptaan secara komersial dalam bentuk karya siaran pada kafe di Kota Padang, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kepada pemegang hak cipta atas kerugian yang disebabkan oleh kafe di Kota Padang. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum atas suatu karya cipta, terkhusus karya siaran, pihak Kemenkumham Sumatera Barat tidak lepas dari peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum preventif yang diberikan Kemenkumham Sumatera Barat yaitu dengan melakukan penyebarluasan informasi dan edukasi mengenai perizinan untuk hak siar penayangan pertandingan sepak bola. Kemenkumham Sumatera Barat juga bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Sumatera Barat, karena Dinas Pariwisata Sumatera Barat memiliki pelaku ekonomi kreatif yang bergerak dibidang seni. Selanjutnya Kemenkumham Sumatera Barat juga melakukan sosialisasi ke tempat-tempat komersial seperti kafe, restoran, hotel, dan tempat komersial lainnya. Semua kegiatan itu dilakukan agar berkurangnya pelanggaran dibidang hak cipta terkhusus pada perizinan untuk hak menyiarkan penayangan pertandingan sepak bola. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum represif yang dilakukan pihak Kemenkumham

Sumatera Barat atas suatu karya cipta tidak akan melenceng dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat ketentuan pidana dan perdata, misalkan pihak yang bersangkutan bersedia diajukan melalui jalur perdata otomatis dilakukan di Pengadilan Niaga yang dilaksanakan di Medan, namun jika diajukan melalui jalur pidana otomatis perdata tidak bisa diajukan terlebih dahulu, dikarenakan perdata itu akan menunggu putusan dari pidana. Setelah jalur pidana selesai, baru jalur perdata bisa dilanjutkan. Pada aspek Hukum Perdata harus diketahui dengan jelas penggugat dan tergugat, apabila pada aspek Hukum Perdata belum selesai, tidak mungkin perdata akan mengeluarkan putusan yang salah, jadi pihak dari Kemenkumham Sumatera Barat tetap merujuk pada perlindungan yang sesuai dengan ketentuan. Kemenkumham Sumatera Barat bergerak apabila ada delik aduan dari pencipta atau pemegang hak cipta dikarenakan telah merasa dirugikan karena karya ciptanya disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Setelah mendapatkan laporan atau aduan dari pemilik hak cipta, petugas dari Kemenkumham Sumatera Barat langsung menuju ke lokasi. Pihak dari Kemenkumham Sumatera Barat tidak mengesampingkan mediasi karena dalam Undang-Undang juga dijelaskan wajib dilakukannya mediasi. Mediasi dilakukan untuk menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, apabila mediasi kesepakatan antara kedua belah pihak itu berhasil maka tidak akan dilanjut ke jalur hukum, namun apabila mediasi tidak bertemu atau berhasil maka akan lanjut ke jalur hukum.

2. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wujud komitmen Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk hadir dalam memberikan perlindungan hukum kepada setiap pemegang hak kekayaan intelektual. Diketahui ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Kemenkumham Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan terhadap kafe yang melakukan nonton bersama Liga Inggris di Kota Padang. Ketidaktahuan pemilik kafe akan adanya regulasi yang mengatur tentang perizinan hak siar penayangan pertandingan sepak bola. Alasan tidak sampainya informasi tentang sosialisasi dan edukasi dari Kemenkumham Sumatera Barat disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia dari Kemenkumham Sumatera Barat dan luasnya daerah Wilayah Sumatera Barat, sehingga edukasi dan sosialisasi yang Kemenkumham Sumatera Barat tidak berjalan dengan maksimal sebagaimana mestinya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, saran yang dapat penulis berikan pada penelitian ini meliputi:

1. Perlu dilakukannya sosialisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta kepada para pencipta dan pemakai ciptaan, serta semua yang berkaitan dengan penggunaan ciptaan tersebut. Bagi para pengguna hak cipta yang menggunakan hak siar penayangan pertandingan sepak bola agar lebih menghargai karya cipta orang lain dengan cara melakukan langganan atau melakukan pembayaran atas hak ekonomi yang seharusnya didapat oleh pencipta atau pemegang hak

cipta. Pemerintah harus lebih sering mendatangi tempat komersial seperti kafe-kafe yang menayangkan pertandingan sepak bola untuk memberikan edukasi mengenai regulasi perizinan mendapatkan hak siar penayangan pertandingan sepak bola, agar pemilik kafe atau tempat usaha tahu akan adanya regulasi tersebut, supaya berkurang kafe-kafe yang menayangkan pertandingan sepak bola tanpa izin dari pemegang hak cipta. Perlunya para pencipta selalu mengawasi dan memantau ciptaannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak lain.

2. Bagi pemilik kafe yang menggunakan karya ciptaan orang lain seperti penayangan pertandingan sepak bola di tempat usahanya secara komersial harus berlangganan aplikasi terlebih dahulu dan melakukan perizinan untuk mendapatkan hak siar penayangan pertandingan sepak bola dengan menghubungi pencipta atau ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga dapat terhindar dari pelanggaran hak cipta dan dapat melakukan pemenuhan hak yang dimiliki pencipta atau pemegang hak terkait. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pengawas dalam bidang kekayaan intelektual untuk memaksimalkan kinerjanya khususnya menambah sumber daya manusia sehingga pemenuhan hak pencipta dapat terpenuhi secara maksimal. Perlindungan Hukum harus ditegakkan secara penuh dan seadil-adilnya dan dapat diimplementasikan dalam keadaan apapun, dikarenakan banyaknya pelanggaran hak cipta dalam penayangan pertandingan sepak bola dalam masyarakat di tempat komersial, sudah saatnya aparat penegak hukum tegas dalam menjalankan penegakan

hukum yang diimbangi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jelas, sehingga masalah hak cipta ini tidak dianggap sepele lagi dalam masyarakat.

